



P U T U S A N
Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSI MAHMUDIN Bin SURYA;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.011 Rw.003 Desa Fajar Baru Kec. Panca
Jaya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 18 September 2018 No.Pol : Sp.Han/17/IX/2018/Reskrim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 03 Oktober 2018 Nomor : PPT-431/TUBA/10/2018 sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 14 November 2018 Nomor : PRINT-240/N.8.15/Epp.2/11/2018 sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 November 2018 Nomor : 918/Pen.Pid/2018/PN Mgl sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
430/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 28 November 2018 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor : 430/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 28 November 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSI MAHMUDIN Bin SURYA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSI MAHMUDIN Bin SURYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo warna putihDikembalikan kepada saksi SAIFUL BAHRI Bin ABDULLAH SIROJ.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl



Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa RUSI MAHMUDIN Bin SURYA pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban SAIFUL dan saksi RAHMA pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang telah mengamati dan mengetahui rumah saksi korban SAIFUL pada saat itu dalam keadaan kosong langsung masuk ke dalam rumah saksi korban SAIFUL dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban SAIFUL yang terbuat dari kayu menggunakan bambu dengan panjang ± 40 cm, setelah itu dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi korban SAIFUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban SAIFUL.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAIFUL BAHRI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUL BAHRI Bin ABDULLAH SIROJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang shalat terawih di Masjid dan pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, jendela dan pintu rumah saksi pada saat itu dalam keadaan tertutup dan terkunci, ketika saksi pulang dari Masjid sesampainya di rumah saksi, saksi langsung masuk ke kamar saksi untuk mencari handphone saksi yang diletakkan di atas meja kamar namun saksi tidak menemukan handphone saksi kemudian saksi menanyakan keberadaan handphone saksi kepada istri saksi namun istri saksi tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi tersebut, kemudian saksi bersama dengan istri saksi mencari keberadaan handphone milik saksi tersebut di sekitar kamar namun tidak membawakan hasil, lalu saksi melihat jendela kamar saksi telah terbuka dan saksi mengecek jendela kamar tersebut dan ternyata ada bekas congkelan di jendela tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih.
- Bahwa tidak ada izin dari saksi kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **MUHAMAT SAGIMAN Bin SARMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi korban SAIFUL yang beralamat di Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di dekat lapangan sepak bola Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya bersama dengan saksi Sarni, kemudian Terdakwa datang menghampiri kami berdua dan meminta diantarkan ke konter handphone di Pasar Simpang Pematang Kab. Mesuji untuk menjual handphone Oppo warna putih, lalu setelah menjual handphone tersebut pada saat perjalanan pulang Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut didapatkannya dengan cara mencuri di rumah saksi korban SAIFUL.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban SAIFUL yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih.
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik saksi korban SAIFUL seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SARNI Bin ZAILANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi korban SAIFUL yang beralamat di Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang berada di dekat lapangan sepak bola Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya bersama dengan saksi Sagiman, kemudian Terdakwa datang menghampiri kami berdua dan meminta diantarkan ke konter handphone di Pasar Simpang Pematang Kab. Mesuji untuk menjual handphone Oppo warna putih, lalu setelah menjual handphone tersebut pada saat perjalanan pulang Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut didapatkannya dengan cara mencuri di rumah saksi korban SAIFUL.
- Bahwa barang milik saksi korban SAIFUL yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A37 warna putih.
- Bahwa Terdakwa menjual handphone milik saksi korban SAIFUL seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah saksi korban SAIFUL di Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban SAIFUL.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah mengetahui rumah saksi korban SAIFUL dalam keadaan kosong lalu Terdakwa mengamati rumah saksi korban SAIFUL tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi korban SAIFUL dengan cara mencongkel jendela rumah saksi korban SAIFUL yang terbuat dari kayu menggunakan bambu dengan panjang \pm 40 cm, setelah itu dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi korban SAIFUL Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi korban SAIFUL ,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengambil handphone milik saksi korban SAIFUL tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Sagiman dan saksi Sarni dan Terdakwa meminta untuk diantarkan ke counter handphone untuk menjual handphone Oppo warna putih tersebut seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kekurangan biaya hidup.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SAIFUL mengalami kerugian sejumlah \pm Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 sekira sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa telah mengetahui rumah saksi SAIFUL dalam keadaan kosong lalu mengamati dan masuk ke dalam rumah saksi SAIFUL dengan cara mencongkel jendela rumah saksi SAIFUL yang terbuat dari kayu menggunakan bambu dengan panjang \pm 40 cm, setelah itu dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi SAIFUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SAIFUL.
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi SAGIMAN dan saksi SARNI setelah melakukan pencurian di rumah saksi SAIFUL dan meminta diantarkan ke counter handphone untuk menjual handphone Oppo warna putih tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena kekurangan biaya hidup.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban SAIFUL BAHRI mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki sendiri secara melawan Hukum ;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa dalam dakwaan adalah RUSI MAHMUDIN Bin SURYA. Dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun membenar sehingga tidak ada alasan Terdakwa untuk tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Telah mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SAIFUL telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SAIFUL pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan SAIFUL BAHRI Bin ABDULLAH SIROJ mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Telah mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama, seluruhnya adalah milik saksi SAIFUL dan bukanlah milik dari Terdakwa.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa maka sudahlah jelas akan perbuatan Terdakwa yang membawa barang-barang milik saksi SAIFUL tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bangunan untuk tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa, maka pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang telah mengamati dan mengetahui rumah saksi SAIFUL pada saat itu dalam keadaan kosong langsung masuk ke dalam rumah saksi SAIFUL dengan cara mencongkel jendela rumah saksi SAIFUL yang terbuat dari kayu menggunakan bambu dengan panjang ± 40 cm, setelah itu dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi SAIFUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SAIFUL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 430/Pid.B/2018/PN.Mgl



terpenuhi menurut hukum;

Ad.6 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa maka pada hari Sabtu Tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi SAIFUL dan saksi RAHMA pergi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang telah mengamati dan mengetahui rumah saksi SAIFUL pada saat itu dalam keadaan kosong langsung masuk ke dalam rumah saksi SAIFUL dengan cara mencongkel jendela rumah saksi SAIFUL yang terbuat dari kayu menggunakan bambu dengan panjang \pm 40 cm, setelah itu dengan tanpa hak dan tanpa seizin saksi SAIFUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna putih milik saksi SAIFUL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih, dikembalikan kepada saksi korban yakni Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusi Mahmudin Bin Surya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A37 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi korban Saiful Bahri Bin Abdullah Siroj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu**, tanggal **16 Januari 2019** oleh kami **Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** dan **M. Yudhi Sahputra S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Elma Agustia, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Bangkit Budi Satya, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. Juanda Parisi, S.H., M.H.

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elma Agustia, S.H.